



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ode Sabara Alias Bara;
Tempat lahir : Air Papaya;
Umur/tanggal lahir: 30 tahun/4 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh La Eko Lapandewa, S.Hi, M.H, dkk, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Jalan Lorong Mangga Madu, Pal 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.01/KK/2022/PN Nla tanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sabara Alias Sabara bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kain tangan panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
 - 1 (satu) lembar kutang (BH) berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah merek Venna dengan size M;
 - 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hijau;(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna Biru laut dengan menggunakan kondom warna hitam dengan bis merah di keempat sudut kondom;

(dikembalikan kepada Saksi Aimu Wabula Alias Aimu);

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA ODE SABARA Alias BARA pada hari jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di rumput-rumput dekat talid pantai belakang rumah terdakwa La Ode Sabara Desa Simi, Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Namlea Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT saksi korban sedang duduk di pantai bersama dengan pacarnya yaitu saksi LA ODE RAWI kemudian korban dan saksi LA ODE RAWI berjanjian untuk bertemu di pantai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIT. Korban jalan keluar rumah menuju pantai yang ada dibelakang rumah LA ODE SABARA di perjalanan menuju pantai korban bertemu dengan pacarnya LA ODE RAWI kemudian korban bersama sama berjalan menuju pantai yang ada dibelakang rumah terdakwa;
- Selanjutnya Sekitar pukul 22.00 pacar korban LA ODE RAWI timbul harat ingin melakukan hubungan suami istri kemudian korban membuka celananya sendiri dan saksi LA ODE RAWI melepaskan celananya sendiri namun pada saat korban dan saksi LA ODE RAWI sudah melepaskan celananya datang terdakwa menggunakan baju kaos warna putih sekitar jarak + 3 (tiga) meter saksi LA ODE RAWI melihat terdakwa LA ODE SABARA kemudian pacar korban lari ke arah hutan. Namun pada saat korban ingin lari terdakwa menarik dan menahan tangan korban dengan kuat sehingga korban tidak bisa berlari sambil berkata dengan nada yang keras "KALAU KALIAN BERBUAT SEPERTI INI NANTI SAYA LAPORKAN KALIAN DI PAK KEPALA DESA DAN BABINSA";
- kemudian terdakwa LA ODE SABARA memutar badan korban dengan kasar hingga membelakangi terdakwa kemudian Terdakwa menekan Punggung korban dengan kasar hingga tubuh korban menjongkok ke depan dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali kemaluannya dari dalam kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan korban mengakibatkan korban merasa sakit di dalam kemaluannya;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan, Korban WA ANNA WABULA bukan merupakan isteri dari terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 004/ADM/PKM-WSS/XI/2021 yang dibuat Pada tanggal 29 November 2021 dan ditandatangani oleh dr. Stephanie F. Matulesy Dokter pada Puskesmas Perawatan Wamsisi Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, tampak robekan dalam masa penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Ana Wabula Alias Ana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di belakang rumah milih Terdakwa yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi sedang duduk-duduk di pantai dengan pacar Saksi yaitu Saudara La Ode Rawi dan kemudian berjanjian untuk bertemu di pantai belakang rumah milik Terdakwa lalu sekitar pukul 20.30 WIT ketika Saksi dan Saudara La Ode Rawi sedang berpacaran dan akan melakukan hubungan suami istri lalu saling membuka pakaian masing-masing tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, lalu Saudara La Ode Rawi kabur dalam keadaan telanjang meninggalkan Saksi yang kemudian ditarik tangannya oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa berlari lalu meminta untuk menyeturubuhi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata “kalau begitu kasih beta jatah lai” dan kemudian Terdakwa berkata dengan nada keras “Kalau ose seng mau beta lapor di ose kakak dan kepala desa” yang kemudian dijawab saksi “jang lapor beta”;

- Bahwa Terdakwa lalu memutar badan Saksi dengan kasar hingga membelakangi Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi dan tangan kanan Terdakwa mendorong Saksi dengan kasar hingga tubuh Saksi menungging ke depan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menyetubuhi Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani di luar setelah itu berkata kepada Saksi “jang biking disini lai ee, dengan beta seng lapor ose kakak dengan bapak desa lai”; setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi berpakaian kembali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menceritakan dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi kepada keluarganya namun kakak dari Saksi yaitu Saksi Aimu Wabula Alias Aimu melihat percakapan Saksi dengan pacarnya yang bernama La Ode Rawi di aplikasi messenger di telepon genggam milik Saksi Aimu Wabula Alias Aimu yang berisi percakapan yang sedang membicarakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi lalu Saksi Aimu Wabula Alias Aimu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Abu Tukmuly Alias Abu yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam persidangan dimana pakaian-pakaian yang ditunjukkan adalah milik Saksi sedangkan telepon genggam adalah milik Saksi Aimu Wabula Alias Aimu;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Saksi serta tidak ada darah yang menempel di celana dalam Saksi setelah disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu:

1. Terdakwa tidak memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Saksi Korban yang menawarkan kepada saya untuk melakukan persetubuhan dengan saya;
2. Terdakwa tidak menutup mulut Saksi Korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak memaksa Saksi Korban untuk jongkok;

4. Istri Terdakwa pernah datang ke keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf;

lagi, untuk keterangan Saksi yang lain semuanya benar dan Saksi tetap dengan keterangannya kemudian Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Aimu Wabula Alias Aimu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana melainkan mengetahui hal tersebut karena melihat isi percakapan via messenger antara Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dengan Saudara La Ode Rawi di telepon genggam milik Saksi dimana pada percakapan tersebut Saksi Wa Ana Wabula Alias Wa Ana dan Saudara La Ode Rawi sedang membicarakan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa dari isi percakapan pada messenger tersebut Saksi mengetahui dugaan tindak pidana perkosaan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di belakang rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa dari isi percakapan pada messenger antara Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dengan Saudara La Ode Rawi, Saksi mengetahui mengenai Terdakwa yang mengancam akan melaporkan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana kepada kakaknya dan kepala desa apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal dimana Saksi melihat percakapan via aplikasi messenger di telepon genggam milik Saksi adalah 20 November 2021, setelah melihat Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada sepupunya yaitu Saksi Abu Tukmuly Alias Abu yang kemudian melaporkan peristiwa dugaan perkosaan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa nama pada aplikasi messenger tersebut Sahirtian adalah Saudara La Ode Rawi sedangkan Wabula Wakoko adalah Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Wa Ana Wabula alias Ana melainkan Anak Saksi Wa Ana Wabula alias Ana yang menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, untuk keterangan Saksi yang lain semuanya benar dan Saksi tetap dengan keterangannya kemudian Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Abu Tukmuly Alias Abu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana melainkan mengetahui ketika Saksi Aimu Wabula Alias Aimu memperlihatkan percakapan via messenger antara Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dengan Saudara La Ode Rawi yang sedang membahas persetubuhan tersebut dan keesokan harinya Saksi langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa dari percakapan via messenger tersebut, Saksi mengetahui dugaan tindak pidana perkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di talid belakang rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan dan Terdakwa mengancam akan melaporkan kelakuan Saksi Wa Ana Wabula dan pacarnya ke kakak dan kepala desa apabila tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa kepada pihak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Wa Ana Wabula alias Ana melainkan Anak Saksi Wa Ana Wabula alias Ana yang menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, untuk keterangan Saksi yang lain semuanya benar dan Saksi tetap dengan keterangannya kemudian Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor 004/ADM/PKM-WSS/XI/2021 An. Wa Ana Wabula tanggal 29 November 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Stephanie F. Matulessy, dokter pada Puskesmas Perawatan Wamsisi yang hasil pemeriksaan terdapat kesimpulan bahwa tampak robekan dalam masa penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa La Ode Sabara mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana karena tinggal di kampung yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 19.45 WIT sekitar 20 (dua puluh) meter di sebelah rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 19.45 WIT bertempat di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan pada saat itu Terdakwa pergi keluar dengan tujuan untuk membuang air besar di area rumput-rumput di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan dan laki-laki, saya pun langsung mengikuti suara tersebut Terdakwa lihat Saksi Wa Ana Wabula alias Ana dan Saudara La Ode Rawi telah melakukan persetubuhan kemudian Saudara La Ode Rawi langsung melarikan diri dengan tanpa memakai pakaian, sehinga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dengan berkata bahwa "lain kali tidak boleh berbuat persetubuhan disini, kalau mau berbuat persetubuhan, berbuatlah di kalian punya rumah. Kalau kalian berbuat persetubuhan seperti ini nanti saya akan lapor kalian di Kepala Desa dan Babinsa". Kemudian Saksi Wa Ana Wabula alias Ana mengatakan kepada menjawab "jangan dilapor nanti saya berikan tubuh saya untuk disetubuhi oleh kamu" dan Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai dilutut dan memegang tangan Saksi Wa Ana Wabula alias Ana langsung memutar badan Saksi Wa Ana Wabula alias Ana untuk membelakangi Terdakwa setelah itu Saksi Wa Ana Wabula alias Ana membungkuk dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memegang pinggang Saksi Wa Ana Wabula alias Ana dengan kedua tangan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Wa Ana Wabula alias Ana dari arah belakang dan mengoyangkan kemaluannya selama beberapa detik dan Terdakwa menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Saksi Wa Ana Wabula alias Ana kemudian Saksi Wa Ana Wabula alias Ana mengatakan kepada Terdakwa bahwa "jangan bilang siapa-siapa bahwa kamu telah menyetubuhi saya" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wa Ana Wabula alias Ana bahwa "jangan kamu balik berbuat zina lagi di tempat ini" dan Terdakwa menyuruh Saksi Wa Ana Wabula alias Ana untuk memakai pakaian dan pulang ke rumah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak memiliki ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana karena tangan Terdakwa tidak sampai dan ukuran tubuh Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana lebih tinggi dari Terdakwa;
- Bahwa semua pada rekonstruksi perkara benar kejadiannya kecuali menutup mulut Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengancam Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana melainkan hanya memberi peringatan dengan suara keras dengan mengatakan "lain kali tidak boleh berbuat persetubuhan disini, kalau mau berbuat persetubuhan berbuaatlah di kalian punya rumah. Kalau kalian berbuat persetubuhan disini nanti saya akan laporkan kalian di kepala desa dan babinsa";
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak dimana istri adalah ibu rumah tangga dan kedua anak telah bersekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang guru honorer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:

1. Jumaira Ode, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan adik kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa yaitu Saksi Wa Ode Asriana pernah mendatangi rumah paman dan bibi dari Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana untuk meminta maaf yaitu pada tanggal 10 Februari 2022 namun tidak ditanggapi karena paman dan bibinya bukanlah orang tua kandung Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana jadi merasa tidak pas menjawab memaafkan atau tidak;
- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa yaitu Saksi Wa Ode Asriana juga pernah 1 (satu) kali datang ke rumah orang tua kandung Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana pada tanggal 25 Maret 2022 namun belum memberikan jawaban memaafkan atau tidak karena harus bermusyawarah terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pernyataan perdamaian tertulis karena keluarga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana belum menjawab permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa ketika mendatangi keluarga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana, Saksi ada melihat Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana namun Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak ikut bertemu untuk berbicara;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wa Ode Asriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Jumaira Ode pernah mendatangi rumah paman dan bibi dari Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana untuk meminta maaf yaitu pada tanggal 10 Februari 2022 namun tidak ditanggapi karena paman dan bibinya bukanlah orang tua kandung Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana jadi merasa tidak pas menjawab memaafkan atau tidak;
- Bahwa Saksi dan adik dari Terdakwa yaitu Saksi Jumaira Ode juga pernah 1 (satu) kali datang ke rumah orang tua kandung Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana pada tanggal 25 Maret 2022 namun belum memberikan jawaban memaafkan atau tidak karena harus bermusyawarah terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pernyataan perdamaian tertulis karena keluarga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana belum menjawab permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa ketika mendatangi keluarga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana, Saksi ada melihat Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana namun Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak ikut bertemu untuk berbicara;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kain tangan panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
- 1 (satu) lembar kutang (BH) berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah merek Venna dengan size M;
- 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna Biru laut dengan menggunakan kondom warna hitam dengan bis merah di keempat sudut kondom;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana sedang duduk di pantai bersama dengan pacarnya yaitu Saudara La Ode Rawi janjian untuk bertemu di pantai belakang rumah tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Desa Simi Kec. Waesama Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana berjalan bersama dengan Saudara La Ode Rawi dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT di pantai belakang rumah tempat Terdakwa tinggal yang terletak di dekat talid pantai belakang rumah terdakwa La Ode Sabara Desa Simi, Kecamatan, Waesama, Kabupaten Buru Selatan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dan Saudara La Ode Rawi hendak melakukan hubungan suami istri dan ketika keduanya telah melepaskan pakaiannya masing-masing tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri keduanya, melihat didatangi oleh Terdakwa, Saudara La Ode Rawi lari dalam keadaan telanjang meninggalkan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana yang tidak dapat berlari karena ditahan tangannya oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa berkata dengan nada keras “Kalau kalian berbuat seperti ini nanti saya laporkan kalian di pak kepala desa dan babinsa”, kemudian Terdakwa memutar badan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana hingga membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa menekan punggung Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana menjadi posisi menungging kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana selama beberapa detik hingga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana merasa sakit dalam kemaluannya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak terikat hubungan perkawinan dan hanya saling kenal karena sebatas bertetangga;
- Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa, terdapat robekan pada kemaluan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana sebagaimana termuat pada visum et repertum No. 004/ADM/PKM-WSS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanie F. Matulesy Dokter pada Puskesmas Perawatan Wamsisi dengan kesimpulan: tampak robekan dalam masa penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama La Ode Sabara Alias Bara, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu "bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekerasan, agar dapat menguasai suatu keadaan dan bisa memperoleh tujuan yang dimaksud (Andi Hamzah dalam Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1999, halaman 7 dan 8);

Menimbang, bahwa kekerasan dapat di nilai dari dua sudut pandang, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, dimana kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak menggunakan tenaga atau cukup dengan kata-kata sehingga orang menjadi takut sedangkan kekerasan fisik adalah kekerasan dengan menggunakan tenaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah untuk berbuat, tiada berbuat sesuatu, atau adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri (demikian menurut Andi Hamzah dalam Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1999, halaman 7-8);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana sedang duduk di pantai bersama dengan pacarnya yaitu Saudara La Ode Rawi janjian untuk bertemu di pantai belakang rumah tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana berjalan bersama dengan Saudara La Ode Rawi dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT di pantai belakang rumah tempat Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara tinggal yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara La Ode Rawi hendak melakukan hubungan suami istri dan ketika keduanya telah melepaskan pakaiannya masing-masing tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri keduanya, melihat didatangi oleh Terdakwa, Saudara La Ode Rawi lari dalam keadaan telanjang meninggalkan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana yang tidak dapat berlari karena ditahan tangannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berkata dengan nada keras “Kalau kalian berbuat seperti ini nanti saya laporkan kalian di pak kepala desa dan babinsa”, kemudian Terdakwa memutar badan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana hingga membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa menekan punggung Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana menjadi posisi menungging kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana selama beberapa detik hingga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana merasa sakit dalam kemaluannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak terikat hubungan perkawinan dan hanya saling kenal karena sebatas bertetangga;

Menimbang, bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa, terdapat robekan pada kemaluan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana sebagaimana termuat pada visum et repertum No. 004/ADM/PKM-WSS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanie F. Matulesy Dokter pada Puskesmas Perawatan Wamsisi dengan kesimpulan: tampak robekan dalam masa penyembuhan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka perbuatan Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara mengancam akan melaporkan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana ke kepala desa dan babinsa atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan antara Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana dan pacarnya yaitu Saudara La Ode Rawi sehingga Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak memberikan perlawanan ketika kemudian disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di pantai belakang rumah tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Desa Simi, Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan dimana keduanya tidak terikat oleh perkawinan adalah perbuatan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kain tangan panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
- 1 (satu) lembar kutang (BH) berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah merek Venna dengan size M;
- 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hijau;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dan ketika sidang pemeriksaan Saksi Wa Ana Wabula Alias Ana tidak menghendaki untuk menyimpan pakaian tersebut lagi, maka barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna Biru laut dengan menggunakan kondom warna hitam dengan bis merah di keempat sudut kondom;

Yang telah disita dari Saksi Aimu Wabula Alias Aimu maka dikembalikan kepada Saksi Aimu Wabula Alias Aimu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban merasa malu;
- Belum ada perdamaian antara pihak korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sabara Alias Bara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 5 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kain tangan panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna belang-belang bergaris warna putih, orange, hitam, dan hijau;
 - 1 (satu) lembar kutang (BH) berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah merek Venna dengan size M;
 - 1 (satu) lembar kain jilbab berwarna hijau;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna Biru laut dengan menggunakan kondom warna hitam dengan bis merah di keempat sudut kondom;

dikembalikan kepada Saksi Aimu Wabula Alias Aimu;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Akbar Hanafi, S.H., dan Fandi Abdilah, S.H., dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Dhanitya Putra P, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H.